

**PENJUALAN PRODUK PARFUM
MELALUI *ONLINE* DALAM ANALISIS HUKUM ISLAM
DAN UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
(STUDI KASUS TOKO *ONLINE* PARFUM ELLYSA,
AROMANTIK, DAN DIAN BATANG)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

ELLY ANI SANSI BELLA
NIM. 1218088

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023**

**PENJUALAN PRODUK PARFUM
MELALUI *ONLINE* DALAM ANALISIS HUKUM ISLAM
DAN UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
(STUDI KASUS TOKO *ONLINE* PARFUM ELLYSA,
AROMANTIK, DAN DIAN BATANG)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

ELLY ANI SANSABELLA
NIM. 1218088

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023**

SURAT PERNYATAAN

KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ELLY ANI SANSA BELLA

NIM : 1218088

Judul Skripsi : **PENJUALAN PRODUK PARFUM MELALUI *ONLINE* DALAM ANALISIS HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (STUDI KASUS TOKO *ONLINE* PARFUM PARFUM ELLYSA, AROMANTIK, DAN DIAN BATANG)**

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapatkan sanksi akademi yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Batang, 21 Mei 2023

Yang Menyatakan.



ELLY ANI SANSA BELLA

NIM. 1218088

NOTA PEMBIMBING

Abdul Aziz, M.Ag.

Perum Kwayangan No. 68 Jl. Bima Kedungwuni Kabupaten Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Elly Ani Sansa Bella

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

di

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudari:

Nama : Elly Ani Sansa Bella

NIM : 1218088

Judul Skripsi : **PENJUALAN PRODUK PARFUM MELALUI *ONLINE* DALAM ANALISIS HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (STUDI KASUS TOKO *ONLINE* PARFUM PARFUM ELLYSA, AROMANTIK, DAN DIAN BATANG)**

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Batang, 21 Mei 2023

Pembimbing,



Abdul Aziz, M.Ag.

NIP. 19711223 1999 03 1001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Pahlawan KM. 5 Rowolaku Kec. Kajen Pekalongan 51161
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrohman Wahid Pekalongan mengesahkan Skripsi Saudari:

Nama : Elly Ani Sansa Bella
NIM : 1218088
Judul Skripsi : **PENJUALAN PRODUK PARFUM MELALUI ONLINE
DALAM ANALISIS HUKUM ISLAM DAN UNDANG-
UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN (Studi Kasus Toko
Online Ellysa, Aromantik, Dian Parfum Batang)**

Telah diujikan pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 dan dinyatakan **LULUS**, serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing,

Abdul Aziz, M.Ag.

NIP. 197112231999031001

Dewan Penguji

Penguji I

Dr. Akhmad Jalaludin, M.A.

NIP. 197306222000031001

Penguji-II

Noorma Fitriana M. Zain, M.Pd.

NIP. 19870511202001 D2 018

Pekalongan, 20 Juli 2023

Disahkan oleh
Dekan



Dr. Akhmad Jalaludin, M.A.

NIP. 197306222000031001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan disertasi ini adalah Pedoman transliterasi yang merupakan hasil Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor : 0543b/U/1987.

Di bawah ini daftar huruf-huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Ja	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sa	S	Es
ش	Sya	SY	Es dan Ye
ص	Ša	Š	Es (dengan titik di bawah)

ض	Dat	D	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	T	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Apostrof Terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qa	Q	Qi
ك	Ka	K	Ka
ل	La	L	El
م	Ma	M	Em
ن	Na	N	En
و	Wa	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A

اِ	Kasrah	I	I
أ	Ḍammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلٌ : *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ اِ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إِ اِ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أَوْ اِ	Ḍammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qāla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. *TaMarbūṭah*

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: <i>raudah al-aṭfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ	: <i>al-madīnah al-fāḍilah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>al-ḥikmah</i>

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا	: <i>rabbanā</i>
نَجَّيْنَا	: <i>najjainā</i>
الْحَقُّ	: <i>al-ḥaqq</i>
الْحَجُّ	: <i>al-ḥajj</i>
نُعَمُّ	: <i>nu''ima</i>
عَدُوُّ	: <i>'aduwwun</i>

Jika huruf ى ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat *kasrah* (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī). Contoh:

عَلِيٍّ	: <i>'Alī</i> (bukan <i>'Aliyy</i> atau <i>'Aly</i>)
عَرَبِيٍّ	: <i>'Arabī</i> (bukan <i>'Arabiyy</i> atau <i>'Araby</i>)

6. *Kata Sandang*

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ٱ (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung

yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَة	: <i>al-zalzalāh</i> (bukan <i>az-zalzalāh</i>)
الْفَلْسَفَة	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contohnya:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta'murūna</i>
النَّوْءُ	: <i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	: <i>syai'un</i>
أُمِرْتُ	: <i>umirtu</i>

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari *al-Qur'ān*), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

<i>Fīzilāl al-Qur'ān</i>
<i>Al-Sunnah qabl al-tadwīn</i>
<i>Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafz lā bi khusūṣ al-sabab</i>

9. Lafz al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya

atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *tamarbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi ‘a linnāsi lallaḏī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḏān al-laḏī unzila fih al-Qur’ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Islam Negeri Abdurrahman Wahid Pekalongan. Penulis menyadari sepenuhnya atas segala keterbatasan dan banyaknya kekurangan-kekurangan yang harus diperbaiki dalam penulisan Skripsi ini. Banyaknya kekurangan-kekurangan yang harus diperbaiki dalam penulisan Skripsi ini. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan informasi dan manfaat bagi setiap orang yang membacanya, khususnya bagi dunia pendidikan. Dalam pembuatan skripsi ini penulis banyak mendapatkan berbagai dukungan serta bantuan materil maupun non materil dari berbagai pihak. Berikut ini beberapa persembahan sebagai ucapan terima kasih dari penulis kepada pihak-pihak yang telah berperan dalam membantu terlaksananya penulisan Skripsi ini :

1. Kedua orang tua penulis, Bapak Machbub dan Ibu Sri Puji Ati, sebagai tanda bukti rasa hormat dan rasa terima kasih saya atas segala doa serta dukungan baik secara materil dan moral.
2. Keluarga penulis, Kakak saya dan Nenek saya Mutyah serta Neko (kucing saya) yang telah mendukung dan menghibur ketika penat mengerjakan Skripsi ini.
3. Dosen Pembimbing Bapak, Abdul Aziz, M.Ag. yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan serta memberikan motivasi

saya dalam penyusunan skripsi ini.

4. Sahabat penulis, Niken Windy Mallenda , Shasa Dila Oktavia, Rosa Eza Pratami, Dwi Mufrida, Ayu Widiana, Nailin Nikmah, Melly Fitriah, serta Dian restu Salsabila terimakasih selalu memberikan support, memotivasi dalam menyusun skripsi, membersamai dari semester awal hingga akhir dan mengajak *healing* disaat penat.
5. Pemilik dan pembeli parfum, sebagai responden yang telah membantu dengan memberikan keterangan guna melengkapi data penelitian sehingga peneliti dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi.
6. Yang terakhir adalah untuk diri sendiri, terimakasih sudah berjuang sampe akhir meskipun penuh drama dan ternyata aku bisa.

Akhir kata, penulis berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

MOTTO

Janganlah kamu menyerah sebelum mencoba.

ABSTRAK

Elly Ani Sansa Bella, 1218088, “Penjualan produk parfum melalui online dalam analisis hukum islam dan undang-undang No.8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen (Studi kasus toko online parfum Batang)”. Skripsi program studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Ngeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.Tahun 2023.

Kegiatan jual beli di toko Ellysa parfum, Aromantik pafum, dan Dian parfum merupakan jual beli *online* yang ada di shopee, jual beli ini berawal dari konsumen yang memesan barang di shopee untuk membeli berbagai aroma merk parfum sesuai dengan keterangan deskripsi yang ada di shopee, namun didalam keterangannya atau iklan shopee kurang lengkap karena tidak diberi keterangan kadar bibit asli berapa persen dan bibit campurannya berapa persen sehingga merugikan konsumen. Karena didalam hukum islam syarat sahnya barang yang diperjualbelikan diantaranya harus diketahui kualitas, berat, takaran, dan ukurannya supaya tidak menimbulkan keraguan (*gharar*) dan juga didalam undang-undang no.8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pasal 4 ayat 3 hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa.

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini yaitu: (1) Bagaimana cara penjualan produk parfum di toko *online* Batang. (2) Bagaimana Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap produk parfum yang diperjual belikan. Jenis penelitian merupakan penelitian lapangan (*field research*), dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi, serta dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan yakni analisis kualitatif model interaktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan praktik di toko online Ellysa parfum, Aromantik parfum, Dian parfum, telah sesuai dengan ketentuan jual beli online yang ada di shopee. Tetapi dalam hukum islam terdapat ketidaksesuaian di *Mauqud Alaih* tidak dicantumkan keterangan tentang campuran bibit asli berapa persen dan bibit campurannya berapa persen. Hal tersebut menjadikan *gharar*. Sedangkan menurut Undang-Undang Dasar 1999 tentang perlindungan konsumen pasal 4 ayat 3 kurang sesuai karena didalam pasal disebutkan bahwa hak atas informasi yang jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa. pelaku usaha juga hendaknya tidak mengabaikan hak-hak konsumen, dimana pelaku usaha seringkali melakukan kejahatan terhadap konsumen , sehingga dapat tercipta keseimbangan antara pelaku usaha dan konsumen.

Kata kunci : Jual beli, Gharar, Undang-undang perlindungan konsumen.

ABSTRACT

Elly Ani Sansa Bella, 1218088, "Selling perfume products through online in the analysis of Islamic law and law No. 8 of 1999 concerning consumer protection (Case study of the Batang perfume online shop)". Thesis for the Islamic Economics Law study program at Ngeri Islamic University K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Year 2023.

Buying and selling activities at Ellysa parfum, Aromantik perfume, and Dian parfum shops are online buying and selling at the shopee. This buying and selling started with consumers ordering goods at the shopee to buy various scents from perfume brands according to the descriptions available at the shopee, but the statement or the shopee advertisement is incomplete because there is no information on what percentage of the original seed content and what percentage of the mixed seed is to the detriment of consumers. Because in Islamic law the legal requirements for goods being traded include knowing the quality, weight, dosage and size so as not to cause doubts (gharar) and also in law no. 8 of 1999 concerning consumer protection article 4 paragraph 3 right to correct information, clear, and honest about the conditions and guarantees of goods or services.

The formulation of the problem from this study are: (1) How to sell perfume products at the Batang online store. (2) How is the Analysis of Islamic Law and Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection for perfume products that are traded. This type of research is field research, with a qualitative approach. Data collection techniques using interview techniques, observation, and documentation. The analysis technique used is the interactive model qualitative analysis.

The results of this study indicate that practices at the online shop Ellysa parfum, Aromantik parfum, Dian parfum are in accordance with the provisions of online buying and selling in the shopee. However, in Islamic law there is a discrepancy in Mauqud Alaih where there is no information regarding the percentage of mixed original seeds and what percentage of mixed seeds. This makes gharar. Meanwhile, according to the 1999 Constitution concerning consumer protection, article 4 paragraph 3 is not appropriate because the article states that the right to clear and honest information regarding the conditions and guarantees of goods or services. Business actors should also not ignore consumer rights, where business actors often commit crimes against consumers, so that a balance can be created between business actors and consumers.

Keywords: Buying and selling, Gharar, consumer protection law.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi dengan judul “**PENJUALAN PRODUK PARFUM MELALUI *ONLINE* DALAM ANALISIS HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (STUDI KASUS TOKO *ONLINE* PARFUM BATANG)**”. Sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, semoga kita mendapat syafaatnya di *yaumul akhir* nanti, Aamiin.

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari sempurna, mengingat keterbatasan kemampuan, pengetahuan dan waktu yang penulis miliki. Untuk itu mengharap segala pendapat, kritik dan saran yang bersifat membangun.

Selesainya skripsi ini tidak lepas dari bimbingan dan bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Zaenal Mustakim, M.Ag, selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Dr. Akhmad Jalaludin, M. A. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Tarmidzi, M.S.I., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Ibu Dr. Karimatul Khasanah, M.S.I., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
5. Bapak Dr. H. Moh. Hasan Bisyrri, M.Ag., selaku Dosen Wali.
6. Seluruh Dosen, Staff dan karyawan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah membantu penulis selama melakukan studi.

7. Kedua orang tua sekaligus segenap keluarga yang turut memberikan dorongan baik moril maupun spiritual.
8. Kawan seperjuangan Jurusan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2018 di UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah banyak memberikan cerita suka maupun duka.
9. Dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namun telah memberikan kontribusi hebat dalam penyusunan skripsi ini.

Akhir kata penulis berharap semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca maupun pihak yang berkepentingan.

Wassalamu'alaikumWarohmatullahi Wabarokatuh

Batang, 21 Mei 2023

Penulis

DAFTAR ISI

COVER	i
SURAT PERNYATAAN.....	ii
KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN	iv
PERSEMBAHAN	x
MOTTO	xii
ABSTRAK	xiii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan	4
D. Manfaat Penelitian	4
E. Penelitian yang Relevan.....	5
F. Kerangka teori.....	8
G. Metode Penelitian.....	11
H. Sistematika Penulisan	14
BAB II.....	17
KONSEP JUAL BELI DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM <i>GHARAR</i> DAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN NOMOR 8 TAHUN 1999	17
A. Jual Beli Dalam Pandangan Hukum Islam	17
1. Pengertian Jual Beli.....	17
2. Dasar Hukum Jual Beli.....	18
3. Rukun dan Syarat Jual Beli	19
B. Ketentuan <i>Gharar</i> Dalam Akad Jual Beli	24
C. Jual Beli Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen.....	32

BAB III	43
PRAKTIK JUAL BELI PARFUM DI TOKO <i>ONLINE</i> BATANG	43
A. Profil Toko <i>Online</i> Ellysa Batang	43
1. Sejarah Toko <i>Online</i> Ellysa Batang	43
2. Produk Yang Dijual Toko <i>Online</i> Ellysa Batang	44
3. Sistem Jual beli Parfum Toko <i>Online</i> Ellysa Batang	44
B. PROFIL TOKO <i>ONLINE</i> AROMANTIK BATANG.....	48
1. Sejarah toko <i>online</i> Aromantik Batang	48
2. Produk Yang Dijual Toko <i>Online</i> Aromantik Batang.....	49
3. Sistem Jual beli Parfum Toko <i>Online</i> Aromantik Batang.....	49
C. PROFIL TOKO <i>ONLINE</i> DIAN BATANG.....	50
1. Sejarah toko <i>online</i> Dian Batang.....	50
2. Produk Yang Dijual Toko <i>Online</i> Dian Batang	50
3. Sistem Jual beli Parfum Toko <i>Online</i> Dian Batang	50
BAB IV	54
ANALISIS JUAL BELI <i>ONLINE</i> PARFUM DI BATANG DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN.....	54
A. Analisis Jual Beli <i>Online</i> Parfum di Batang Dalam Prespektif Hukum Islam.....	54
B. Analisis Jual Beli Online Parfum di Batang Dalam Prespektif Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.	57
BAB V.....	61
PENUTUP.....	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA	63
Lampiran 1	67
Lampiran 2	74
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	78

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Muamalah adalah segala peraturan yang diciptakan Allah untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam hidup dan kehidupan. Pengertian muamalah dalam arti luas yaitu aturan-aturan (hukum-hukum) Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial kegiatan muamalah salah satunya melakukan akad jual beli.¹

Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan *al-bai* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Dengan demikian kata *al-bai* berarti jual dan sekaligus beli. Menurut bahasa, jual beli menukarkan sesuatu dengan sesuatu. Sedangkan menurut istilah yang dimaksud jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.²

Syarat syahnya barang yang dijualbelikan di antaranya harus suci dan tidak terkena najis seperti anjing babi dan kotoran hewan kecuali kondisi dharurah dan ada asas manfaatnya misalnya kotoran hewan untuk pupuk tanaman, tidak boleh mengkait-kaitan dengan sesuatu seperti apabila

¹AbdulRahmanGhazaly, dkk, "*Fiqh Muamalat*".(Jakarta:Kencana,2010), h.52

²Shobirin, "*Jual Beli dalam Pandangan Islam : Jurnal Bisnis dan Manajemen islam*",Vol.3, No 2. 2015

sepupuku meninggal aku akan jual motor ini, tidak boleh dibatasi waktunya, barang dapat diserahkan setelah kesepakatan akad, barang yang diperjualbelikan milik sendiri, barang yang diperjualbelikan dapat diketahui (dilihat), barang yang diperjual belikan harus diketahui kualitasnya, beratnya, takarannya dan ukurannya supaya tidak menimbulkan keraguan. Namun dalam praktiknya tidak semua jual beli sesuai dengan hal tersebut, sebagaimana yang ada dalam jual beli parfum lewat *online*, jual beli parfum lewat *online* hanya menampilkan *merk* parfum dan kemasan botol-botolnya saja. Tidak ada spesifikasi ukuran kadarnya, sebagaimana yang ditawarkan melalui *online* parfum yang ada di Batang.

Toko *online* parfum di Batang menjual berbagai *merk* parfum seperti *Selena gomez, Afril, Baccarat, incanto, dunhill blue, dunhill red* dan berbagai macam merk parfum lainnya..

Penjualan minyak parfum dalam ukuran botolan kecil biasanya sudah dicampur antara minyak bibit dan bahan campuran seperti *Ethanol Absolute, Metanol, Solviol*. Dalam kemasan botolnya tidak dicantumkan prosentase pencampurannya, sehingga hal ini menjadikan ketidakjelasan dalam jual beli.

Jual beli yang tidak jelas (*gharar*) hukumnya tidak sah karena tidak memenuhi rukun jual beli terutama *Mauqud Alaih* (benda atau barang) ketentuan *Mauqud Alaih* harus jelas bentuk, kadar dan sifat-sifatnya dan diketahui dengan jelas oleh penjual dan pembeli jadi jual beli barang yang samar yang tidak dilihat oleh penjual dan pembeli atau salah satu dari

keduanya maka dianggap tidak sah. Apabila ketentuan diatas tidak terpenuhi maka termasuk mengandung *gharar*³.

Gharar merupakan bentuk keraguan, tipuan, atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan orang lain⁴. Ditinjau dari segi kandungannya, bentuk-bentuk transaksi *gharar* menurut Abdullah Muslih terbagi menjadi 3 bagian yaitu jual beli barang yang belum ada, jual beli barang yang tidak jelas, Jual beli barang yang tidak mampu diserahkan terimakan. Jual beli yang mengandung *gharar* akan merugikan konsumen oleh karena itu ada yang mengatur tentang hal tersebut sebagaimana dalam Undang-Undang nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pasal 4 Ayat 3 yang berbunyi " Hak konsumen adalah hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa".

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian. Sehingga penulis Memilih judul skripsi "**PENJUALAN PRODUK PARFUM MELALUI *ONLINE* DALAM ANALISIS HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**" (STUDI KASUS TOKO *ONLINE* PARFUM ELLYSA, AROMANTIK, DAN DIAN BATANG)

³ Siswadi, "Jual Beli dalam Perspektif Islam: Jurnal Ummul Quran". Vol III No.2 Agustus 2013, h.59

⁴Nadrattuzaman Hosen, " Jurnal Analisis Bentuk Gharar dalam Transaksi Ekonomi". Vol 1 No.1, h. 54

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana cara penjualan produk parfum di toko *online* Batang?
2. Bagaimana Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap produk parfum yang diperjualbelikan?

C. Tujuan

1. Untuk mengetahui cara penjualan produk parfum yang dijual ditoko *online* Batang?
2. Untuk mengetahui Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap produk parfum yang diperjualbelikan?

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang ilmu pengetahuan jual beli yang dilarang dalam islam dimana Objek jual beli harus jelas.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini juga diharapkan memberikan sebuah konsep yang dapat dicerna masyarakat untuk sadar akan hak dan kewajibannya yang sudah dijamin di dalam sebuah payung hukum untuk kemudian mempraktikkannya sesuai dengan prosedur yang berlaku.

E. Penelitian yang Relevan

Berdasarkan penelusuran penulis ada beberapa penelitian- penelitian terdahulu yang dapat penulis pakai sebagai rujukan serta untuk menghindari penelitian terhadap objek yang sama, maka penelitian melakukan tinjauan pustaka yang berkaitan dengan judul yakni sebagai berikut:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Nisrina Imtiyaz (2020) dalam skripsinya yang berjudul :

"Analisis hukum islam dan peraturan badan pengawas obat dan makanan nomor 2 tahun 2020 terhadap jual beli parfum victoria's secret dengan sistem share in bottle di toko *online @obliss*"

sistem share in bottle dan toko tersebut tidak memiliki izin edar. Pada kemasan parfum share in bottle yang dijual oleh toko online @Obliss.id hanya mencantumkan label merek dan varian saja, hal ini tentunya ada ketidakjelasan (gharar) informasi terkait kadaluarsa, ukuran, isi, dan berat bersih⁵.

Kedua, Moh. najib (2019) dalam skripsinya yang berjudul

"Analisis hukum islam dan undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen terhadap jual beli parfum di pasar malam kota surabaya".

Seperti yang terjadi di pasar malam kota Surabaya dimana ada sekitar 5 stand penjual parfum, dimana salah satu stand penjual yang menjual parfum dengan harga murah yaitu dijual dengan harga Rp 1000, sedangkan ketika dibandingkan dengan toko-toko lain beda harganya dengan yang ada di pasar

⁵ Nisrina Imtiyaz, " *Analisis Hukum Islam Dan Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 2 tahun 2020 Terhadap Jual Beli Parfum Victoria's Secret Dengan Sistem Share in Bottle Di toko Online @obliss.id*", (Surabaya : UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021).

malam Kota Surabaya tersebut, dimana toko toko lain menjual parfum dengan Rp 3000, per milinya kadang lebih dari Tiga ribu. Dan penjual parfum sudah mencampur bibit aslinya dengan campuran metanol, dengan takaran 1 Banding 1, 100 mili bibit asli dicampur dengan 100 mili metanol, dan 1 banding 2, dimana bibit asli 100 mili dicampur dengan 150 metanol, dan yang sering dilakukan oleh salah satu penjual yang ada di pasar malam Kota Surabaya menggunakan campuran 1 banding 3, dimana bibit aslinya menggunakan 100 mili dan campurannya metanol menggunakan 200 mili⁶..

Ketiga , Setiawati, Sandra (2020) dalam skripsinya berjudul

“Perlindungan konsumen dalam jual beli sistem share in jar di toko online lilpawscorner salatiga perspektif hukum islam dan undang-undang no 8 tahun 1999 tentang prlindungan konsumen (Unspecified)”

Adapun fokus penelitian skripsi ini adalah (1) Bagaimana perlindungan konsumen dalam jual beli sistem share in jar pada Toko Online Lilpawscorner di Salatiga? (2) Bagaimana perlindungan konsumen dalam jual beli sistem share in jar pada Toko Online Lilpawscorner di Salatiga perspektif Hukum Islam? dan (3) Bagaimana perlindungan konsumen dalam jual beli sistem share in jar pada Toko Online Lilpawscorner di Salatiga perspektif Undang – Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Penelitian ini untuk mengetahui bagaimana perlindungan konsumen pada jual beli sistem share in jar di Toko Online Lilpawscorner Salatiga. Menggunakan pendekatan yuridis normatif yakni pendekatan yang dilakukan dengan cara

⁶ Moh.Najib, “*Analisis Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Jual beli Parfum Di Pasar Malam Kota Surabaya*”(Surabaya : UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019).

menelaah aturan yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas yakni menggunakan Hukum Islam dan Undang – Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, (1) Perlindungan konsumen dalam jual beli sistem *share in jar* pada Toko *Online Lilpawscorner* di Salatiga telah memberikan hak – hak konsumen meliputi kejelasan dalam jual beli sistem *share in jar*, memberikan kejelasan spesifikasi barang saat proses pengemasan, seperti memberi label, masa kadaluarsa, dan memberi kejelasan proses sterilisasi melalui video dan di posting secara publik, memberi hak memilih bagi konsumen untuk mengembalikan andaikata produk cacat, (2) Perspektif Hukum Islam terkait perlindungan konsumen yang dilakukan oleh Toko *Online Lilpawscorner* Salatiga atas jual beli sistem *share in jar* telah memenuhi rumusan dalam Hukum Islam yakni memenuhi syarat dan rukun jual beli bahwa barang yang dijual dalam keadaan baik, kejelasan spesifikasi produk, proses sterilisasi, dan menimbang yang menunjukkan kejujuran sesuai Q.S Al – Mutafiffin Ayat 1-3, dan memenuhi Hak Khiyar Aibi hak mengembalikan barang apabila cacat sesuai KHES pasal 280, (3) Perlindungan Konsumen pada Toko *Online Lilpawscorner* Salatiga atas jual beli sistem *share in jar* telah memenuhi rumusan pasal 2, pasal 4, pasal 7, dan pasal 8 Undang – Undang No.8 Tahun 1999 yaitu 5 asas Perlindungan Konsumen, memenuhi Hak Konsumen,serta Kewajiban Pelaku Usaha, dan mematuhi perbuatan yang dilarang⁷.

⁷ Setiawati Sandra, “ *Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli Share In Jar Di toko Online Lilpawscorner Salatiga Perpektif Hukm Islam Dan UU no.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*”(Salatiga : IAIN Salatiga, 2020).

Berdasarkan penelaah penulis terhadap riset yang dilakukan terdahulu, terdapat persamaan dan sebagian hal yang menjadi perbedaan jika dibandingkan dengan riset yang digunakan oleh penulis. persamaanya tersebut terdapat teori yang akan digunakan yaitu perspektif hukum islam dan Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, sedangkan perbedaannya terdapat pada suatu objek yang diteliti yakni penulis lebih fokus kepada iklan ditoko online parfum yang didalamnya tidak ada spesifikasi ukuran kadarnya dan menggunkan teori jual beli *gharar*.

F. Kerangka teori

1. Teori jual beli (*gharar*)

Sesuatu yang bersifat spekulasi atau samar-samar haram untuk diperjualbelikan, karena dapat merugikan salah satu pihak, baik penjual, maupun pembeli. Yang dimaksud dengan samar-samar adalah tidak jelas, baik barangnya, harganya, kadarnya, masa pembayarannya, maupun ketidakjelasan yang lainnya jual beli yang dilarang karena samar-samar antara lain ⁸:

- a. jual beli buah-buahan yang belum tampak hasilnya. Misalnya, menjual putik mangga untuk dipetik kalau telah tua / masak nanti. termasuk dalam kelompok ini adalah larangan menjual pohon secara tahunan.
- b. jual beli barang yang belum tampak . Misalnya menjual ikan di kolam / laut, menjual ubi atau singkong yang masih ditanam, menjual anak ternak yang masih dalam kandungan induknya.

⁸ Suhendi Hendi, "*fiqih muamalah*"(Jakarta:PT RajaGrafindo Persada,2011), h.8

2. Jual beli yang menimbulkan kemudharatan

Segala sesuatu yang dapat menimbulkan kemudharatan, kemaksiatan, bahkan kemusyrikan dilarang untuk diperjual belikan, seperti jual beli patung, salib, dan buku-buku bacaan porno.⁹ memperjualbelikan barang-barang ini dengan menimbulkan perbuatan-perbuatan maksiat. sebaliknya dengan dilarangnya jual beli barang ini, maka hikmahnya minimal dapat mencegah dan menjauhkan manusia dari perbuatan dosa dan maksiat.

Rukun dan syarat jual beli, jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dikatakan sah oleh syara apabila memenuhi rukun dan syara tersebut. rukun jual beli ada 3 yaitu akad (*ijab dan kabul*) orang-orang (penjual dan pembeli), dan *Mauqud Alaih* (objek akad). dalam menentukan rukun jual beli terdapat perbedaan pendapat ulama hanafiyah dengan jumhur ulama.

Rukun jual beli menurut ulama hanafiyah hanya satu yaitu *ijab* (ungkapan membeli dan pembeli) dan *kabul* (ungkapan menjual dan penjual). akan tetapi jumhur ulama mengatakan bahwa rukun jual beli ada 4 yaitu ¹⁰:

- a. ada yang berakad atau *al - muta'qidain* (penjual dan pembeli)
- b. ada *shigat* (*ijab dan kabul*)
- c. ada barang yang dibeli.
- d. ada nilai tukar pengganti barang.

⁹ Suhendi Hendi, "*fiqih muamalah*"(Jakarta:PT RajaGrafindo Persada,2011), h. 84

¹⁰ Siswadi, "*Jual Beli dalam Prespektif Islam : Jurnal Ummul Quran* " Vol III No.2 Agustus 2013, h. 59

Menurut ulama hanafiyah, orang yang berakad , barang yang dibeli dan nilai tukar barang termasuk ke dalam syarat-syarat jual beli, bukan rukun jual beli. Akad ialah ikatan kata antara penjual dan pembeli , jual beli belum dikatakan sah sebelum *ijab* dan *qobul* dilakukan sebab *ijab qobul* menunjukkan kerelaan (*keridhaan*). pada dasarnya *ijab qobul* dilakukan dengan lisan, tetapi kalau tidak mungkin misalnya bisu atau lainnya , boleh *ijab kabul* dengan surat menyurat yang mengandung arti *ijab dan kabul*.

3. jual beli parfum *online* di Batang adalah jual beli yang tokonya berlokasi di Batang, yang mana dalam memasarkan parfumnya memanfaatkan media sosial seperti *shopee* sebagai media transaksi jual beli.

Suatu proses pembelian barang atau jasa yang menjualnya melalui internet , dimana penjual dan pembeli tidak pernah bertemu atau melakukan kontak secara fisik , dimana barang yang diperjualbelikan ditawarkan melalui display dengan gambar yang ada disuatu *website* atau toko dunia maya ¹¹.

4. Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 adalah Undang-undang tentang perlindungan konsumen guna menjamin kepastian hukum untuk memberikan rasa aman kepada pembeli. Undang-undang perlindungan konsumen memuat aturan-aturan yang dibuat untuk menjamin hak-hak yang dimiliki oleh pembeli¹². pasal 4 menjelaskan bahwa pembeli berhak atas informasi yang benar, jelas dan asli mengenai kondisi dan jaminan

¹¹ Ahmad Zaki Yaman, “*Syariat Islam yang Kekal dan Persoalan Masa Kini*” (Jakarta: internetmassa 1997) , h. 178

¹² Abdul Atsar, “ *Perlindungan Konsumen* “ (Yogyakarta: CV Budi Utama ,2019), h. 4

barang atau jasa yang dibeli tersebut. Selain itu pasal 8 juga menjelaskan bahwa penjual dilarang memperjualbelikan barang dagangan yang tidak sesuai dengan jaminan yang tercantum dalam label, artikel, keterangan iklan atau promosi penjualan barang dan jasa.

Berdasarkan paparan kerangka teori diatas, penulis akan menggunakan teori jual beli *gharar* untuk menganalisis penjualan parfum online di Batang serta penulis juga menggunakan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 sebagai pedoman mengenai perlindungan hukum terhadap hak dan kewajiban yang dimiliki oleh pelaku usaha.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan secara lapangan. Penelitian *field research* berupa penelitian yang menggambarkan dari suatu maksud diberikan untuk masyarakatnya pada perilakunya dan pada kenyataan masyarakat sekitar yang terdapat di Kota Batang.

2. Pendekatan Penelitian

Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif yakni dengan menuangkan hukum islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen untuk menganalisis jual beli online parfum di Batang untuk memperoleh data yang dibutuhkan.

3. Data dan sumber Penelitian

Sumber data primer yaitu sesuatu berbentuk bahan atau sebuah dokumen yang diperoleh pada saat hadir di peristiwa tersebut dengan

tidak melalui media perantara, sehingga data tersebut dapat dijadikan sebagai saksi. Teknik yang dipergunakan sebagai rujukan seperti observasi, wawancara, dan dokumenter. Sumber data primer pada penelitian ini yaitu hasil dari wawancara si penjual Parfum online Batang.

Sumber data sekunder yaitu sumber yang dilakukan oleh bukan seseorang atau sekelompok orang melainkan melalui media perantara. Data yang dipergunakan sebagai rujukan seperti koran, jurnal, buku-buku, dan referensi lain terkait. Sumber data sekunder pada penelitian ini terkait buku, jurnal diambil terpaut yang akan dibahas oleh peneliti.¹³

4. Metode Pengumpulan Data

a. Metode Observasi

Kegiatan sehari-hari manusia dengan alat panca indera mata dan menggunakan panca indera yang lain untuk mendeskripsikan suatu keadaan berdasarkan pengamatannya sendiri untuk memperoleh ketepatan hasil peneliti. Dalam penelitian ini peneliti akan pengamatan secara langsung terhadap salah satu objek penelitian yaitu penjualan parfum online Batang.

b. Metode Wawancara

Wawancara merupakan sarana untuk mengecek ulang atau membuktikan informasi atau informasi yang diperoleh sebelumnya.

¹³Hardani,dkk, "*Metode Penelitian Kualitatif&Kuantitatif*",(Yogyakarta:Pustaka Ilmu,2020), h.103-104

Teknik wawancara yang digunakan yaitu dengan mendapatkan informasi sebagai tujuan peneliti melalui proses bertanya dan menjawab serta bertatap muka.¹⁴ Penulis menyiapkan daftar pertanyaan untuk diajukan kepada pelaku jual beli parfum Batang yakni pertanyaan untuk penjual dan 3 pembeli toko *online* Batang, wawancara pada pihak penjual dilakukan tatap muka dan penulis melakukan wawancara pada pihak pembeli.

c. Dokumentasi

Sumber data yang digunakan untuk melengkapi penelitian, baik berupa sumber tertulis, dokumentasi bisa diperoleh melalui fakta yang tersimpan berbentuk arsip foto, jurnal, buku-buku dan lain sebagainya. Penulis menggunakan metode ini sebagai cara untuk mengumpulkan data tertulis yang bersifat dokumenter yang diperoleh secara langsung dari pihak pemilik penjual dan pembeli parfum online yang ada di Batang.¹⁵

5. Metode Analisis Data

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan Perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan Dan transformasi data kasar yang muncul dari Catatan-catatan di lapangan. Proses ini berlangsung terus menerus Selama penelitian berlangsung, bahkan sebelum data benar-benar terkumpul sebagaimana terlihat dari

¹⁴Zulmiyetri,dkk,*PenulisanKaryaIlmiah*,(Jakarta:Kencana,2019),h.74

¹⁵ Natalina, Nilamsari “ *Memahami Studi Dokumen dalam Penelitian Kualitatif*”. VoL XII no.2 Juni 2014, h.178

kerangka konseptual Penelitian, permasalahan studi, dan pendekatan pengumpulan data yang dipilih oleh penulis.

b. Penyajian Data

Penyajian data merupakan perkumpulan suatu informasi selama melakukan penelitian di lapangan yang sudah tersusun untuk memberikan kemungkinan adanya suatu penarikan kesimpulan tanpa mengurangi isi dari data yang didapat . Dari sini penulis berupaya untuk mengklarifikasikan dan menyampaikan data yang sesuai permasalahan yang ada.

H. Sistematika Penulisan

Dalam proposal ini, maka peneliti akan mengelompokkan menjadi lima bab. Adapun sistematika dalam penyusunan proposal ini:

Bab satu: Pendahuluan. Bab ini memuat Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Penelitian yang Relevan, Kerangka Teoritik, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab dua: Memuat kerangka teoritis atau kerangka kosepsual yang berkaitan dengan studi ini mengenai jual beli dalam prespektif hukum islam dan Undang-undang perlindungan konsumen.

Bab tiga: Praktik jual beli parfum di toko *online* Batang dan spesifikasi produk parfum. Bab ini berisi pemaparan data yang dikumpulkan penulis menguraikan hasil penelitian.

Bab empat: Analisis Jual Beli *Online* Parfum di Batang Dalam Prespektif Hukum Islam dan Undang-Undang NO.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Bab lima: Penutup. Bab ini berisi uraian tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban singkat atas rumusan masalah yang ditanyakan dan saran merupakan saran yang diberikan setelah penelitian ini dilakukan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan hasil dari penelitian yang telah dijabarkan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam praktik jual beli parfum *online* di Batang yang dipasarkan melalui *shopee*, mekanisme penjualan dilakukan dengan cara memberikan informasi berbagai varian merk parfum dan foto produknya. Tetapi di iklan *shopee* nya tidak ada keterangan bibit aslinya berapa persen bibit campurannya berapa persen.
2. Hasil analisis mekanisme penjualan parfum *online* di Batang ditinjau dari hukum islam masih ada sedikit ketidaksesuain dari sisi *ma' uqud alaih* nya saja yaitu perkenaan dengan tidak mencantumkan keterangan tentang campuran bibit asli berapa persen dan bibit campurannya berapa persen ini termasuk *gharar*. Demikian juga menurut Undang-Undang Dasar No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pasal 4 ayat 3 kurang sesuai karena didalam pasal tersebut meyebutkan bahwa hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang/atau jasa.

B. Saran

Saran yang dapat penulis sampaikan berdasarkan transaksi jual beli online parfum di batang baik bagi penjual ataupun pembeli adalah sebagai berikut:

1. Bagi pihak penjual, harusnya bisa memberikan informasi terhadap barang yang dijual dengan jelas dan jujur mengenai kualitas dan kuantitas barang. harus lengkap dalam memberikan iklan di *shopee* nya supaya pelanggan tidak merasa dirugikan dan merasa sesuai dengan ekpetasi barang yang dibeli.
2. Bagi pihak pembeli, harusnya lebih teleti serta jeli dalam melakukan transaksi jual beli online selain itu pembeli harus juga meminta pengamanan ekstra (misal penambahan *bubble wrap*) dalam proses pengemasan sebab parfum termasuk barang yang rawan dalam proses pengiriman. Dan lebih kritis terhadap penjual yang dirasa merugikan konsumen dengan melakukan kesalahan dan kelalaian.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd.Haris hamid. 2017. Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia. Makasar : CV. Sah Media.
- Abdul Ghofur Anshori. 2011.Gadai Syariah diIndonesia: Konsep, Implementasi, dan Institutionlisasi.Yogyakarta: Gadjah Mada University press.
- Ahmad Sarwa. 2018. Fiqh Jual Beli. Jakarta Selatan : Rumah Fiqh Publishing
- Amirullah. 2021. Fiqh Muamalah. Malang: Madza Media.
- Apriani Rani dan Atsar Abdul. 2019. Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen. Yogyakarta: Deepublish
- Ardiyanto Ikit dan saleh Muhammad. 2018. Yogyakarta: Penerbit Gava Media
- Atsar Abdul. 2019. Perlindungan Konsumen. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Citra Umbara Tim Redaksi. 2015.Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen : UU No.8 Tahun 1999. Bandung: Citra Umbara.
- Dhina Kusuma Wati (Pembeli Toko Online Aroma Semerbak Refill Parfum), Wawancara, Batang 6 Februari 2023
- Dian Salsabila (Pemilik Toko Online Aroma Semerbak Refill Parfum), Wawancara, Batang 31 januari 2023
- Dimyaudin Djuwaini. 2010.Pengantar Fiqih Muamalah. Yogyakarta: Pustaka Pelajar..
- Dimyaudin Djuwaini. Pengantar Fiqih Muamalah. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Eli Wuria. 2015. Hukum Perlindungan Konsumen. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Elsa Alaika Huda (Pemilik Toko Online Rayhan Refill Parfum), Wawancara, Batang 1 Februari 2023.
- Ghazaly AbdulRahman, dkk. 2010. Fiqh Muamalat. Jakarta:Kencana.
- Ghofur, Anshori, Abdul. 2011. Gadai Syariah diIndonesia: Konsep, Implementasi, dan Institutionlisasi. Yogyakarta: Gadjah Mada University press.
- Hardani,dkk. 2020. MetodePenelitianKualitatif&Kuantitatif. Yogyakarta:PustakaIlmu.

- Haris hamid Abd. 2017. Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia. Makasar : CV. Sah Media
- Hendi Suhendi. 2011. Fiqih muamalah. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Hosen Nadrattuzaman. Jurnal Analisis Bentuk Gharar dalam Transaksi Ekonomi. Vol 1 No.1,
- Imtiyaz Nisrina. 2021. Analisis Hukum Islam Dan Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 2 tahun 2020 Terhadap Jual Beli Parfum Victoria's Secret Dengan Sistem Share in Bottle Di toko Online @obliss.id. Surabaya : UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Insan, 2010. Abdul Rahman dan Ghufron. Fiqh Muamalat. Jakarta:Kencana.
- Karmini. 2019. Ekonomi Mikro : Perilaku Konsumen, Perilaku Produsen, dan Mekanisme Harga. Samarinda : Mulawarman University Press.
- Khazimatul Khasanah(Pembeli Toko Online Ellysa Refil Parfum), Wawancara, Batang 5 februari 2023
- Miru Ahmad. 2021. Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia. Jakarta : Rajawali Press.
- Najib Moh. 2019. Analisis Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Jual beli Parfum Di Pasar Malam Kota Surabaya. Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Nilamsari, Natalina. 2014. Memahami Studi Dokumen dalam Penelitian Kualitatif. Vol XII no.2.
- Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen
- Q.S. An-Nisa:29
- Rahmat PupuSaeful. 2009. PenelitianKualitatif. Equilibrium,Vol.5,No.9.
- Saleh, Ikit,H Ardiyanto, dan Muhammad. 2018. Jual Beli Dalam Prespektif Ekonomi Islam. Yogyakarta: Penerbit Gava Media.
- Salim Joko. 2009. Step By Step Bisnis Online. Jakarta: Media Kompotindo.
- Sandra Setiawati. 2020. Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli Share In Jar Di Toko Online Lilipawscorner Salatiga Perpektif Hukm Islam Dan UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Salatiga : IAIN Salatiga.
- Shindarta. 2006. Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia. Jakarta : Grasindo.

- Shinta (Pembeli Toko Online Dian), Wawancara, Batang 6 Februari 2023 Sarwati Ahmad. 2018. Fiqh Jual Beli. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing.
- Shobirin. 2015. Jual Beli dalam Pandangan Islam: Jurnal Bisnis dan Manajemen islam. Vol.3. No 2.
- Sidobolok Janus. 2010. Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.
- Siswadi. 2013. Jual Beli dalam Perspektif Islam: Jurnal Ummul Quran. Vol III No.2.
- Sula, M.Syakir. 2004. Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional. Jakarta: Gema Insani.
- Sya'idun. 2022. Jual Beli (Bisnis) Dalam Perspektif Hukum Islam. Ngawi: Investama: Jurnal Ekonomi dan Bisnis No. 1 Vol 7, IAI (Institut Agama Islam) .
- Syakir sula, M. 2004. Asuransi Syariah(Life and General) Konsep dan Sistem Operasional. Jakarta: Gema Insani
- Syazal Hasan dan pane Ismail. 2021. Fiqh Muamalah Kontemporer. Pidie: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini
- Sarwati, Ahmad.2018. Fiqh Jual Beli.Jakarta. Rumah Fiqih Publishing.
- Uly Maulana (Pemilik Toko Online Ellysa Refill Parfum), Wawancara, Batang 29 januari 2023
- Umbara, Tim Redaksi Citra. 2015. Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen : UU No.8 Tahun 1999. Bandung: Citra Umbara.
- Wardi Muslih Ahmad. 2010. Fiqh Muamalah. Jakarta: Amzah
- Wardiono Kelik. 2014. Hukum Perlindungan Konsumen. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Wuria Eli. 2015. Hukum Perlindungan Konsumen. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Yaman Ahmad Zaki. 1997. Syariat Islam yang Kekal dan Persoalan Masa Kini. Jakarta: Internetmassa.
- Zulham. 2013.Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta: Kencana Zulmiyetri

Lampiran 1

TRASKIP WAWANCARA

A. Wawancara pada pemilik parfum Ellysa Batang

1. Siapakah Nama kakaknya?

Jawab : Uly Maulana

2. Berapa umur kakaknya?

Jawab : 27 Tahun

3. Apa pekerjaan kakak?

Jawab : Kalau pagi saya mengajar di SMP Dahrul Ihsan sampai sore, dan kalau udah pulang mengajar , saya membuka di rumah saya usaha toko refil parfum di Jalan Yos Sudarso Pejangkaran Karangasem Utara Batang.

4. Kenapa kakak memilih usaha parfum ?

Jawab : Karena di daerah saya belum ada yang jualan parfum nah saya kepikiran untuk buka usaha parfum di rumah dan saya mengiklankannya di *online* tepatnya di *shopee*.

5. Udah berapa lama usaha parfum ini didirikan oleh kakaknya?

Jawab : Saya dirikan sejak Tahun 2017 hingga sekarang Sudah 6 tahun .

6. Produk apa saja yang dijual di toko Ellysa Batang?

Jawab : Incanto, Shine, Sunshine, Dunhill Blue, Dunhill Red, Bulqary Aqua, Bulqary, Extreme, Blue Emotion, J-lo Sport, Axe Coklat, Anna Sui Dreams, Bf Fantasi, David Off, Gatsby, Escada Sexy Grafity, Lacoste, Malaikat Subuh, Seribu Bunga, Green Tea, Lovely, Romantic, Sisi / Selena, Taylor Sweet, White Choffe⁶⁷, Jaguar vixion, Jaguar Blue,

Sabaya, Jessika, Stoberry, Rihana, Mawar, Vanilla, Baccarat, Blue jeans, D dan G light, blue, Avrill

7. Bagaimana sistem jual beli di toko Ellysa Batang ?

Jawab : Sistemnya kalau misal ada orang beli langsung di toko nya , orangnya langsung bisa milih parfum apa saja yang pembeli suka dan bisa melihat cara meracik parfum dengan alat-alat untuk meracik parfum . kalau pembeli lewat *shopee* , pembeli *check out* terlebih dahulu untuk varian parfum , kalau udah masuk di akun *shopee* toko saya, saya langsung membuatnya sesuai dengan apa yang dipesan oleh pembeli setelah itu saya langsung mengemas dan mengirimkannya sesuai dengan alamat pembeli.

8. Apakah ada pembeli yang komplain dengan parfum yang di beli di toko kakaknya?

Jawab : Kalau pembelinya datang secara langsung ke toko tidak ada, tapi kalau belinya di *online shopee* ada sebagian yang komplek untuk itu saya menanggapi dengan cara kalau emang baunya tidak sesuai dengan harapan mereka bisa dikembalikan tapi untuk saat ini toko kami tidak pernah dikembalikan parfumnnya sama pembeli .

B. Wawancara Pada Pemilik Parfum Aromantik Batang

1. Sipakah Nama Kakaknya ?

Jawab : Nama saya Elsa Alaika Huda

2. Berapa umur kakaknya?

Jawab : 30 tahun

3. Apa pekerjaan kakak?

Jawab : Saya bekerja di konter bigen cell sambil menyambi jualan *online* parfum di *shopee* yang bernama Aromantik parfum Batang.

4. kenapa kakak memilih usaha parfum ?

Jawab : Karena bermula dari ketertarikan dengan parfum saya memutuskan untuk membangun bisnis *online* parfum ini.

5. Udah berapa lama usaha parfum ini didirikan oleh kakaknya?

Jawab : Udah sekitar tahun 2020 hingga sekarang sudah 3 tahun

6. Produk apa saja yang dijual di toko Aromantik Batang?

Jawab : Rekomendasi parfum cowok : Aigner , Axe Black, Hugo boss, Bulgari, Ck one, Dunhill, Jaguar black, Maher zain, Polo, Police.
Rekomendasi parfum cewek : Avrill, Angel heart, Anasui, Ashanty, Baccarat, Paris hilton, Jessica, Vanilla, Selena.

7. Bagaimana sistem jual beli di toko Aromantik Batang ?

Jawab : Kalau ada yang memesan baru kita buatkan terlebih dahulu, parfum yang dipesan oleh pembeli misal parfum baccarat yang di *shopee* harganya satu botol yang isinya 20ml seharga Rp 30.000, lalu kita buatkan dengan cara menuangkan bibit asli kemudian mencampurkannya dengan campuran yang disebut alkohol

8. Apakah ada pembeli yang komplain dengan parfum yang di beli di toko *online* kakaknya?

Jawab : Ada juga yang komplek baunya tidak sesuai dengan apa yang diinginkan pembeli . Itu masukan untuk saya buat kedepannya lagi supaya bisa sesuai dengan apa yang mereka inginkan.

C. Wawancara Pada Pemilik Parfum Dian Batang

1. Siapakah Nama Kakaknya ?

Jawab : Dian Salsabila

2. Berapa umur kakaknya?

Jawab : Umur saya 25 tahun

3. Apa pekerjaan kakak?

Jawab : Saya cuma di rumah membuka usaha parfum online yang diiklankan di *shopee* yang bernama Dian Parfum Batang

4. kenapa kakak memilih usaha parfum ?

Jawab : Karena awalnya saya bingung mau membuka usaha apa tanya kepada temen-temenya , temenya ada yang bilang buka refil parfum aja soalnya pada saat itu usaha yang sedang ramai-raminya yaitu parfum dan saya membukanya di *shopee*

5. Udah berapa lama usaha parfum ini didirikan oleh kakaknya?

Jawab : Sekitar tahun 2022 sehingga sekarang masih baru

6. Produk apa saja yang dijual di toko Dian Batang?

Jawab : Bulgari aqua, Avrill, Baccarat , Sarah Jesikka, Polo sport, Icanto, Aroma bayi, Selena, Dunhill Blue, J.lo still.

7. Bagaimana sistem jual beli di toko Dian Batang ?

Jawab : Ditoko *online* Dian Batang Bibit asli dicampur dengan campuran alkohol lalu dituangkan kedalam botol parfum sesuai dengan ukuran , ditoko *online* Dian batang sudah menyiapkan produk yang dijual di *shopee* , parfumnya sudah diracik terlebih dahulu dan dijadikan stok dirumah kalau ada yang memesan kirim ke pembeli sesuai dengan alamat.

8. Apakah ada pembeli yang komplain dengan parfum yang di beli di toko *online* kakaknya?

Jawab : Ada juga yang komplek tetapi saya jarang meresponnya kalau di *shopee* kalau kompleknya memakai WA saya langsung tanggapinya saya juga berjualan di WA.

D. Wawancara kepada pembeli parfum toko Ellysa Batang

1. Siapakah Nama Kakaknya?

Jawab : Khazimatul khasanah

2. Apakah kakak pernah memesan parfum *online* di toko Ellysa parfum?

Jawab : pernah

3. Bagaimana cara kakaknya memesan parfum di toko *online* Ellysa Batang ?

Jawab : Kalau saya pernah datang ke tokonya secara langsung dan memilih aroma parfum yang saya inginkan, kedua pernah juga membeli di *shopee* caranya memilih parfum yang kita mau lalu meng *checkoutnya*

4. Apakah kakak pernah kecewa membeli parfum *online* di toko Ellysa Batang?

Jawab : Pernah , beli di *online* baunya tidak bertahan lama, kalau beli secara langsung baunya enak dan bertahan lama. Makanya saya kalau beli kebanyakan langsung ke tokonya daripada di *online*.

5. Bagaimana mekanisme pembayarannya ?

Jawab : Pembayarannya kalau di *online* bisa sistem COD bisa juga memakai bank seperti yang ditampilkan di pembayaran shopee nya. Tetapi saya biasanya kalau di *online* memakai COD.

6. Apakah kakak pernah komplain pada toko *online* parfum Ellysa Batang?

Jawab : Tidak pernah, walaupun kadang saya kalau belanja di *online* kurang sesuai saya tidak pernah komplain.

7. Apakah Kakaknya pernah mengalami ketidaksesuaian barang yang dipesan di toko *online* parfum Ellysa Batang ?

Jawab : Pernah

8. Apakah kakak pernah mengembalikan barangnya ke tokonya lagi ?

Jawab : Belum pernah. Cuma kalau misal kurang sesuai dengan baunya udah tak maklumi ya namanya juga belanja online kadang sesuai kadang juga tidak sesuai.

E. Wawancara kepada pembeli parfum toko Aromantik Batang

1. Siapakah Nama Kakaknya?

Jawab : Dina Kusuma Wati

2. Apakah kakak pernah memesan parfum *online* di toko Aromantik parfum?

Jawab : Pernah

3. Bagaimana cara Kakaknya memesan parfum di toko *online* Aromantik Batang ?

Jawab : Dengan cara membuka aplikasi shopee lalu melihat toko Aromantik Batang kemudian memilih aroma parfum yang kita inginkan , kalau sudah memilih meng*checkout*nya.

4. Apakah kakak pernah kecewa membeli parfum *online* di toko Aromantik Batang?

Jawab : Pernah,saya membeli parfum bacarat parfum yang saya beli tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan, baunya kalau dipakai langsung hilang dan baunya kurang sesuai apa yang diinginkan saya .

5. Bagaimana mekanisme pembayarannya ?

Jawab : Saya memakai sistem *COD*

6. Apakah kakak pernah komplain pada toko *online* parfum Aromantik Batang?

Jawab : Kalau komplain ke penjualnya belum pernah , Cuma saya tidak mau membeli parfum di *online* lagi karena tidak sesuai dengan saya harapkan .

7. Apakah Kakaknya pernah mengalami ketidaksesuaian barang yang dipesan di toko online parfum Aromantik Batang ?

Jawab : Pernah

8. Apakah kakak pernah mengembalikan barangnya ke tokonya lagi ?

Jawab : Belum Pernah, soalnya juga harus ke Jnt dulu merapikan bungkusannya lagi.

F. Wawancara kepada pembeli parfum toko Dian Batang

1. Siapakah Nama Kakaknya?

Jawab : Nama saya Shinta

2. Apakah kakak pernah memesan parfum *online* di toko Dian parfum?

Jawab : Pernah

3. Bagaimana cara Kakaknya memesan parfum di toko *online* Dian Batang?

Jawab : Caranya dengan pengunjung toko Dian lalu memilih parfum yang kita inginkan kemudian mengchekoutnya.

4. Apakah kakak pernah kecewa membeli parfum *online* di toko Dian Batang?

Jawab : Pernah, saya membeli parfum merk avriil ternyata baunya bukan avrill yang saya inginkan , dan baunya langsung hilang kalau dipakai.

5. Bagaimana mekanisme pembayarannya ?

Jawab : Saya membayarnya lewat Bank

6. Apakah kakak pernah komplain pada toko *online* parfum Dian Batang?

Jawab : Pernah , melalui shopee saya mengchat di aplikasinya tetapi pihak tokonya tidak merespon sampai saat ini.

7. Apakah Kakaknya pernah mengalami ketidaksesuain barang yang dipesan di toko *online* parfum Dian Batang ?

Jawab : Pernah

8. Apakah kakak pernah mengembalikan barangnya ke tokonya lagi ?

Jawab : Belum pernah saya mengembalikan barangnya Cuma saya pernah komplain saja dan itupun pihak tokonya tidak meresponnya.

Lampiran 2

The screenshot shows a mobile app interface for 'ellysaparfum'. At the top, there's a search bar with 'Miss Moter' and a 'Kunjungi Toko' button. Below that, it displays '3 Produk', '5.0 Penilaian', and '57% Chat Dibalas'. A red banner offers a 'Diskon Rp2RB' until 23.04.2023. The main content area is titled 'Spesifikasi' and 'Stok, Dikirim Dari >'. Under 'Deskripsi', it provides details about the store's location in Kabupaten Batang, its reputation for quality and price, and a list of various perfume brands like Incanto, Dunhill, and Bvlgary. At the bottom, there's a 'Penilaian Produk' section showing a 5/5 star rating from 19 reviews and a 'Sembunyikan' button.

The screenshot shows a mobile app interface for 'diannrrss'. At the top, there's a 'Kunjungi Toko' button. Below that, it displays '6 Produk', '5.0 Penilaian', and '57% Chat Dibalas'. The main content area is titled 'Spesifikasi' and 'Stok, Jenis Kelamin, M... >'. Under 'Deskripsi', it provides details about the store's location in Kabupaten Batang, its reputation for quality and price, and a list of various perfume brands like Incanto, Dunhill, and Bvlgary. At the bottom, there's a 'Penilaian Produk' section showing a 5/5 star rating from 19 reviews and a 'Sembunyikan' button.

Spesifikasi

Stok, Jenis Kelamin, M... >

Deskripsi

💖selamat datang diAroma Semerbak Parfum💖
🌟 Parfum aman dipakai tidak ada noda/bercak
dibaju, kami menjual harga murah akan tetepi kualitas
tak murahan bisa dicoba dengan cara beli dan
buktikan kualitasnya. 🌟

📦pengiriman barang kami selalu pake free bubble wrap
agar aman sampai tujuan. parfum kami murah tapi
bukan abal-abal 🌟

Rekomendasi parfum cowok:

Aigner
Axe black
Hugo boss
Bulgari
Ck one
Dunhill
David off
Dior off
jaguar black
polo
police

Rekomendasi parfum cewek :

Avrill
Angek heart
Anasui
Ashanti
Baccrat
Paris hilton
Jessica
vanila
selena

Sembunyikan ^





DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. IDENTITAS

1. Nama : Elly Ani Sansa Bella
2. Tempat tanggal lahir : Batang, 31 Agustus 1998
3. Alamat rumah : Dukuh Pejangkaran RT. 03 RW. 06 Desa
Karangasem Utara Kecamatan Batang Kabupaten Batang.
4. Nomor HP : 085965547633
5. Email : ellyanisansabella@gmail.com
6. Nama Ayah : Machbub
7. Nama Ibu : Sri Puji Ati
8. Pekerjaan Ibu : Guru PAUD

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SD : SD N 3 Batang
2. SMP : SMP N 2 Batang
3. SMA : SMA N 2 Batang

Batang, 15 Mei 2023

Elly Ani Sansa Bella



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
UNIT PERPUSTAKAAN

Jl. Pahlawan-Rowolaku KM.5 Kajen.Telp.(0285) 412575 Faks (0285) 423418
Website :perpustakaan.uingusdur.ac.id |Email : perpustakaan@uingusdur.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : Elly Ani Sansa Bella

NIM : 1218088

Fakultas/Prodi : FASYA / HUKUM EKONOMI SYARIAH

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

**PENJUALAN PRODUK PARFUM MELALUI ONLINE DALAM ANALISIS
HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN**

(Studi Kasus Toko Online Ellysa, Aromantik, Dian Parfum Batang)

beserta perangkat yang di perlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksekutif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya lewat internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini

Dengan demikian ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 24 Juli 2023



Elly Ani Sansa Bella
NIM. 1218088

NB: Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam cd.